

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan hidup manusia di dunia ini dikepung oleh masalah-masalah yang sangat bervariasi adanya, terkadang manusia selalu dicekam kegelisahan atas keresahan rezeki dan ajalnya, khawatir terhadap kepanikan dirinya apakah berkecukupankah dirinya sehingga dapat menafahi dirinya ataupun keluarganya, baik itu sandang, pangan, ataupun papan.

Tetapi meskipun demikian manusia tidaklah harus berpangku ataupun menyerah saja, karnanya didalam mengarungi hidup dan kehidupan manusia selalu berhadapan dengan beragam situasi dan ancaman bahaya yang membuat mereka panik, cemas dan takut. Misalnya khawatir kekurangan rezeki, kehilangan kekayaan, khawatir dicelakai orang, khawatir ditindas keyakinannya, khawatir direbut kebebasan dan hak-haknya, dan khawatir akan prilaku buruk dan kejahatan orang, khawatir ditimpa bencana dengan segala jenisnya, khawatir rugi dan pailit, khawatir akan serangan musuh dan hal tersebut mengancam dirinya, harta, tanah, tempat-tempat suci dan kehormatan.

Ancaman-ancaman bahaya ini selalu datang silih berganti dan sulit dikalkulasikan. Namun hal tersebut merupakan realitas dalam kehidupan manusia, sehingga manusia pun terus berusaha untuk memeras otaknya dan menciptakan

inovasi-inovasi untuk mendapatkan rasa aman dan tentram dan menghindari dari marabahaya yang akan menyelimuti kehidupan mereka. Salah satunya dengan mendirikan perusahaan –perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi ini lahir ditengah hiruk pikuk kepanikan dan ketakutan ini. Berbagai produk dan sistem asuransi pun ditawarkan, mulai dari asuransi sakit, kematian, kebakaran, kehilangan, kecelakaan, hingga asuransi kemacetan pembayaran, hal ini dimaksudkan agar tercapainya rasa aman dan tentram terhadap hal-hal yang hendak mereka hindari. Diantaranya perusahaan asuransi tersebut dibagi menjadi dua bentuk yaitu perusahaan asuransi yang dijalankan secara syariah dan perusahaan asuransi yang dijalankan secara konvensional.

Jika dijelaskan secara singkat keduanya memiliki perbedaan dalam pengolahan dan penanggungan resiko khususnya penanggungan jiwa, hal ini dikarenakan asuransi syariah harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku didalam islam seperti contoh perusahaan asuransi tidak diperbolehkan perusahaannya menggunakan sistem ketidakpastian (gharar), perusahaan asuransi tidak diperbolehkan perusahaannya menggunakan sistem perjudian (maisir), baik dalam investasi ataupun manajemen pun tidak diperkenankan perusahaannya menggunakan sistem bunga (riba). Ketiga larangan tersebut merupakan pantangan dan aturan-aturan didalam menjalankan persyariahaan. Dan hal itulah yang menjadikan perusahaan asuransi yang dijalankan secara syariah dan perusahaan asuransi yang dijalankan secara konvensional berbeda.

Dalam usahanya menghindari hal-hal tersebut perusahaan asuransi syariah membuat kontak mengenai perjanjian sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Karenanya jika terjadi ketidakjelasan pada kontrak yang ada maka peserta dapat meminta penjelasan atas isi perjanjian tersebut. Karena apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tersebut terjadi, peserta asuransi dapat mengambil manfaat atas perjanjian tersebut.

Untuk melaksanakan perjanjian asuransi jiwa syariah antara penanggung (operator) dan tertanggung (peserta) disamping berlaku aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Asuransi, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang kemudian disempurnakan lagi melalui perubahan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 1999, juga berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Buku I dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lainnya sepanjang tidak diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Asuransi, asuransi adalah perjanjian antar dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam perjanjian asuransi jiwa syariah yaitu penanggung (operator) dan tertanggung (peserta) untuk kepentingan penanggung ternyata diperlukan jaminan-jaminan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat pada waktunya sesuai dengan prinsip asuransi syariah.

Dari penjelasan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Asuransi ditarik unsur-unsur yang terkait didalamnya, maka dapat dilihat hal-hal berikut ini:

1. Adanya suatu perjanjian, karena asuransi jiwa syariah tidak dapat terlaksana tanpa adanya perjanjian sebelumnya antara penanggung dan tertanggung, maka dari itu syarat-syarat untuk sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPdt.
2. Antara tertanggung dan penanggung, perjanjian asuransi jiwa syariah adalah perjanjian antara tertanggung (peserta) dan Penanggung, dimana pihak yang satu menghendaki sesuatu untuk dipenuhi oleh pihak lainnya yaitu penanggung, kedudukan mereka adalah berdiri sendiri, artinya mereka sejajar dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jaminan tertentu. Konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian materiil dan imateriil, target jaminan asuransi dengan demikian adalah

menghilangkan atau meminimalisir ketakutan dan kekhawatiran, hal ini menurut syara' sah-sah saja, atau diterima (maqbul).

Tetapi meskipun demikian apabila salah satu pihak wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya didalam perjanjian wajiblah bagi mereka untuk menepatinya.

Berdasarkan pasal 1240 dan 1241 KUHPdt yaitu jika pihak berwajib tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib ia lakukan menurut perjanjian, maka pihak berhak memohon kepada hakim agar pihak yang berwajib yang melakukan wanprestasi dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak berhak dapat menuntut dimuka hakim supaya pihak berwajib diperintahkan meniadakan hal yang diadakan secara bertentangan dengan perjanjian.

Untuk dapat ikut serta, tertanggung dan Penanggung harus memenuhi segala syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak asuransi, apabila seluruh syarat dan prosedur telah dipenuhi, maka dilanjutkan dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Persyaratan-persyaratan diketahui oleh kedua belah pihak khususnya bagi tertanggung agar dalam prakteknya dikemudian hari nanti antara tertanggung dan Penanggung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam menjalankan asuransi syariah.

Tidak adanya sistem ketidakpastian (gharar), juga sistem perjudian (maisir), baik dalam investasi ataupun manajemen dan sistem bunga (riba). Maka dapat memudahkan keduanya untuk melaksanakan perjanjian asuransi syariah, transparansi keuangan serta keterbukaan dan terciptanya suasana kekeluargaan

dalam perasuransian memberikan keleluasan bagi tertanggung (peserta) mengklaim kemalangan yang menimpa mereka.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yaitu antara (*tertanggung*) dan o (*penanggung*). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Bandar Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini : Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia cabang Bandar Lampung.

Dengan pokok bahasannya yaitu :

- a. Terjadinya perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia .
- b. Tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- c. Berakhirnya perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam studi bidang ilmu hukum perdata, khususnya dalam Buku I tentang orang dan Buku III tentang perikatan kitab Undang-undang Hukum perdata. Dan studi bidang ilmu hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad yang mengatur tentang

hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa antara tertanggung (peserta) dan (operator) Penelitian diadakan pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adapun tujuan penulisan ini antara lain :

- a. Mengetahui bagaimanakah terjadinya perjanjian asuransi jiwa syariah
- b. Mengetahui apa-apa saja tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian asuransi jiwa syariah.
- c. Mengetahui kapan Berakhirnya perjanjian asuransi jiwa syariah

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Menambah perluasaan ilmu dalam pemanfaatan lapangan hukum asuransi dan perjanjian khususnya hukum perjanjian dan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia bagi ilmu dan pihak-pihak yang akan memperoleh manfaat dari perjanjian Asuransi Jiwa Syariah.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran yang baik bagi penulis dan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Bandar Lampung serta untuk memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam meraih gelar sarjana hukum.